

PENGUMUMAN
NOMOR KP.09.11/978/SJ-DAG.10/PENG/3/2023
TENTANG
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN
PERIODE MEI 2023

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan uji kompetensi perpindahan jabatan bagi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
2. Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan;
3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
4. Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
7. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
8. Jabatan Fungsional Penera;
9. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
10. Jabatan Fungsional Pengamat Tera;
11. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dilaksanakan pada bulan Mei 2023, dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi : 28 Maret – 12 April 2023
 - b. Seleksi Administrasi : 13 – 17 April 2023
 - c. Penetapan Peserta Uji Kompetensi : 18 April 2023
 - d. Uji Kompetensi : Mei 2023
 - e. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi : 5 – 9 Juni 2023

2. Uji kompetensi Periode Mei 2023 **dikhususkan** bagi PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui **perpindahan dari jabatan Pelaksana ke dalam jabatan fungsional bidang perdagangan**.
3. Kompetensi yang diujikan meliputi **kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural**.
4. Teknis pelaksanaan uji kompetensi akan diberitahukan kemudian.
5. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS.
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
 - i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
 - j. ada formasi kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang dituju.
 - k. diusulkan oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS pada Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan.
 - 2) Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I bagi PNS Kementerian Perdagangan.
 - l. Pangkat/golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat/golongan ruang terakhir dan jenjang jabatan fungsional yang dituju ditetapkan sebagai berikut:

NO	Pendidikan (paling rendah)	Golongan Ruang	Jenjang Jabatan
1	S1/DIV	III/a – III/b	Ahli Pertama
		III/c – III/d	Ahli Muda
		IV/a – IV/c	Ahli Madya
2	D3	II/c – II/d	Terampil
		III/a – III/b	Mahir
		III/c – III/d	Penyelia
3	SMA	II/a	Pemula
		II/b – II/d	Terampil
		III/a – III/b	Mahir
		III/c – III/d	Penyelia

6. Usulan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain. Batas usia paling tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Kategori Keterampilan;
 - b. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - c. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
7. Berkas pendaftaran yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah sebagaimana pada lampiran II;
8. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui LMS Kudagang sampai dengan tanggal **12 April 2023** (tahapan pendaftaran sebagaimana pada lampiran I) dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat terbaca dengan jelas. Pendaftaran dapat dengan mengakses tautan <https://www.kemendag.go.id/s/DaftarUkomJFDagMei23>;
9. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan pemenuhan persyaratan uji kompetensi dan prioritas.
10. Bagi yang telah mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan pada periode sebelumnya dan dinyatakan **BELUM/TIDAK LULUS**, dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uji kompetensi terakhir paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak pengumuman hasil uji kompetensi terakhir sampai dengan akhir bulan Mei 2023;
 - b. Materi uji kompetensi yang dapat diulang adalah:
 - 1) Uji kompetensi teknis bagi semua jabatan fungsional;
 - 2) Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (JF PMB) dan Jabatan Fungsional Kemetrolagian (JFK) yang belum memenuhi syarat kelulusan, yaitu minimal nilai 70 bagi JF PMB dan minimal nilai 68 bagi JFK.

- c. Melampirkan portofolio bukti pengembangan kompetensi yang akan diulang. Portofolio dapat berupa sertifikat pelatihan/seminar/bimbingan teknis, surat tugas, laporan kegiatan, surat keterangan dari atasan langsung, dan dokumen lainnya yang menunjukkan pelaksanaan pengembangan kompetensi.
 - d. Portofolio menjadi bagian dari berkas persyaratan mengikuti uji kompetensi.
11. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode Mei 2023 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui LMS Kudagang yang dapat diakses melalui tautan <https://kemend.ag/UKOMJFDAG>.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2023

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kemenperin;
3. Sekretaris Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kemenperin;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian ESDM;
5. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA", Kementerian ESDM;
6. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum, BSN;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
8. Para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendag.

Tahapan Pendaftaran Melalui LMS Kudagang

1. Login ke LMS Kudagang menggunakan akun terdaftar atau akun intranet Kementerian Perdagangan (bagi pegawai internal Kementerian Perdagangan);
2. Masuk ke Menu “Uji Kompetensi” lalu “Pengumuman” atau dapat langsung mengakses tautan <https://www.kemendag.go.id/s/DaftarUkomJFDagMei23>
3. Pilih kelas “Pendaftaran Uji Kompetensi Periode Mei Tahun 2023”
4. Pada bagian Pilihan Pendaftaran, klik tombol “Daftarkan Saya”, dan masukan kata kunci “JFPERDAGANGAN”;
5. Unduh Formulir pada tautan yang disediakan dalam Pengumuman sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan kesediaan diangkat dalam jabatan fungsional;
 - b. Surat Pernyataan bebas hukuman disiplin;
 - c. Surat keterangan pengalaman di bidang jabatan fungsional;
 - d. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (bagi PNS dari Instansi Pemerintah diluar Kementerian Perdagangan)
6. Mengisi formulir pendaftaran pada Topik “Formulir Pendaftaran” lalu klik “Answer The Questions” dan klik “Submit Questionnaire” untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap;
7. Mengunggah dokumen persyaratan pada Topik “Berkas Persyaratan”, klik Unggah Dokumen lalu klik tombol “Tambahkan Pengajuan” (di bagian bawah halaman) dengan ketentuan:
 - a. Dokumen persyaratan dijadikan 2 (dua) dokumen dengan format PDF diurutkan sesuai dengan urutan berkas persyaratan sebagaimana pada lampiran II, yaitu Dokumen Administrasi dan Dokumen Bukti Kerja.
 - b. Ukuran file maksimal 10 MB;
 - c. Format penamaan file: Jenis Uji Kompetensi_Jabatan yang dituju_Jenjang Jabatan_Nama Lengkap_Administrasi/Bukti Kerja (contoh: PJ_AP_Ahli Madya_Wanda_Administrasi);

Keterangan:

1) Jenis Uji Kompetensi:

- Perpindahan Jabatan : PJ

2) Jabatan yang dituju

- Analis Perdagangan : AP
- Negosiator Perdagangan : NP
- Pengawas Perdagangan : PP
- Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi : PPBK
- Penjamin Mutu Produk : PMP
- Penguji Mutu Barang : PMB
- Penera : PNR
- Pranata Laboratorium Kemetrolgian : PLK
- Pengamat Tera : PT
- Pengawas Kemetrolgian : PK
- Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan: AIPP

3) Jenjang Jabatan

- Pemula
- Terampil
- Mahir
- Penyelia
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
- Ahli Utama

- d. Klik "Tandai Selesai" apabila telah selesai mengunggah dokumen persyaratan.

<p style="text-align: center;">Berkas Pendaftaran</p> <p style="text-align: center;">(Bagi PNS Internal Kementerian Perdagangan)</p>	<p style="text-align: center;">Berkas Pendaftaran</p> <p style="text-align: center;">(Bagi PNS Eksternal Kementerian Perdagangan)</p>
<p style="text-align: center;">Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan</p> <p>A. Dokumen Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I; 2. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja; 3. Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan; 4. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani (tertanggal 1 bulan terakhir); 5. Surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta uji kompetensi telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang sesuai jabatan fungsional yang dituju; 6. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I. 7. Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir. 8. Portofolio pengembangan kompetensi (bagi yang mengulang). 	<p style="text-align: center;">Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan</p> <p>A. Dokumen Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS pada Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan; 2. SK Pengangkatan CPNS; 3. SK Pengangkatan PNS; 4. SK Kenaikan pangkat terakhir; 5. SK Jabatan/Penempatan terakhir; 6. Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG); 7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 8. Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan; 9. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani (tertanggal 1 bulan terakhir); 10. Ijazah terakhir yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar.

B. Dokumen Bukti Kerja

9. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional Bidang perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif).

11. Surat keterangan dari pimpinan unit yang bersangkutan yang menyatakan bahwa calon peserta uji kompetensi telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang sesuai jabatan fungsional yang dituju;
12. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman jabatan paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
13. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
14. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan:
 - a. Penetapan formasi JF yang dituju oleh Kementerian PAN dan RB.
 - b. Peta jabatan yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang yang menunjukkan lowongan jabatan yang dituju.
15. Portofolio pengembangan kompetensi (**bagi yang mengulang**).

B. Dokumen Bukti Kerja

16. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional Bidang perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif).